



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PPK dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar dapat menetapkan dan menerbitkan Keputusan penetapan Anggota PPK

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Anggota PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini paling lama 8 (delapan) bulan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- c. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dalam membentuk dan melantik PPS;
- d. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
- f. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Karanganyar;
- g. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h;

- j. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Karanganyar;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- p. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KELIMA : Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 20 Maret 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR, S.Sos.

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 08/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 SEBAGAI PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
 TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MOJOGEDANG	1. Parnawanto Yulistyono, S.Pd.	Karanganyar, 3 Juli 1963	PNS	
		2. Nur Samsudi, S.Pt.	Karanganyar, 22 Juli 1982	Wiraswasta	
		3. Aris Widodo, ST.	Karanganyar, 11 Maret 1973	Swasta	
		4. Tri Darmawan Y, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juli 1981	Guru	
		5. Suwasto, S.Pd.	Karanganyar, 25 Mei 1963	Guru	
2	MATESIH	1. Suwardi, STP.	Karanganyar, 8 April 1963	PNS	
		2. Wiwik Indriastuti, S.Sos.	Sragen, 24 April 1963	PNS	
		3. Sukadi	Karanganyar, 28 September 1978	Swasta	
		4. Edy Suranto	Karanganyar, 8 Desember 1980	Swasta	
		5. Farida Fitri Chasanah. S.Pd.	Karanganyar, 30 Juni 1984	-	
3	KARANGANYAR	1. Argo Teguh Herjantoro , SP.	Jayapura, 20 Juni 1970	Swasta	
		2. Sadiman, S.Sos.	Karanganyar 13 Agustus 1958	PNS	
		3. Silvyana Trianggraeny, SH., MM.	Ambon 17 Desember 1974	Swasta	
		4. Ir. Sigid Budi Sarjono, MM.	Karanganyar 24 Mei 1972	Wiraswasta	
		5. Anton Sugiyarto	Karanganyar 6 November 1981	Perangkat Kelurahan	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	TAWANGMANGU	1. Djoko Sasmito Darmoyo H.	Karanganyar, 15 Mei 1953	Swasta	
		2. Ayub Suyono, S.Pd.	Karanganyar, 4 Agustus 1961	PNS	
		3. Soetartono	Karanganyar, 3 April 1944	-	
		4. Senen Darsono	Karanganyar, 1 Agustus 1972	Kepala Desa	
		5. Subari	Karanganyar, 14 April 1950	-	
5	KARANGPANDAN	1. Tri Mulyanto, S.Pd., M.Pd.	Boyolali, 12 Desember 1962	Guru	
		2. Kastono	Karanganyar, 7 Desember 1962	PNS	
		3. Erning Tri Widyawati, ST.	Karanganyar, 12 Maret 1972	-	
		4. Riris Janu Pawenang, S.Pd.	Wonogiri, 22 Januari 1980	Guru	
		5. Agus Sri Mujiyono, SH.	Karanganyar, 20 November 1980	Wiraswasta	
6	NGARGOYOSO	1. Daryanto, S.Pd.	Karanganyar, 13 Januari 1959	PNS	
		2. Djoko Sriyanto, S.Pd.	Sukoharjo, 8 Desember 1967	PNS	
		3. Suyamto, S.Pd.	Karanganyar, 5 Juli 1962	PNS	
		4. Pitoyo	Karanganyar, 24 Juni 1957	Swasta	
		5. Sudiro, S.Pd.	Karanganyar, 9 Maret 1970	PNS	
7	JENAWI	1. Puji Utomo, S.Pd.	Purbalingga, 16 Januari 1962	PNS	
		2. Sularto	Karanganyar, 20 Juni 1966	Perangkat Desa	
		3. Suparno, S.Pd. SD.	Karanganyar, 17 Februari 1964	Guru	
		4. Suparno, S.Pd.	Karanganyar, 4 Mei 1962	PNS	
		5. Joko Sutrisno, S.Pd.	Karanganyar, 17 Februari 1961	PNS	
8	KERJO	1. Drs. Warsidi, M.Pd.	Karanganyar, 1 Maret 1965	PNS	
		2. M. Sukoto, S.Pd.	Klaten, 20 Juni 1967	PNS	

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Sunarso	Karanganyar, 27 Desember 1976	PNS	
		4. Drs. Djoko Prayitno	Karanganyar, 16 Juni 1960	PNS	
		5. Sunarto, BA.	Klaten, 16 Juni 1948	Perangkat Desa	
9	JUMANTONO	1. Gunawan, S.Pd.	Sragen, 20 Mei 1963	Guru	
		2. Sugiyarto, S.Pd.	Karanganyar, 19 Juli 1967	PNS	
		3. Tukiman	Wonogiri, 06 Juni 1960	PNS	
		4. Suroso, Shi.	Karanganyar, 16 Desember 1978	Swasta	
		5. Farida Hapsari, SE.	Karanganyar, 30 September 1984	Swasta	
10	JUMAPOLO	1. Yohanes Sumardi ES, S.Pd., SH., MM.	Karanganyar, 13 November 1962	PNS	
		2. Pahrudin Agus Mashudi, A.Ma.Pd.SD.	Karanganyar, 22 Januari 1970	PNS	
		3. Agus Budiarto	Sukoharjo, 4 September 1973	PNS	
		4. Suprihyastuti	Karanganyar, 31 Januari 1963	Wiraswasta	
		5. F. Sri Suryanto, A.Md.	Karanganyar, 24 Januari 1975	Swasta	
11	JATIPURO	1. Joko Pursito, S.Pd.	Karanganyar, 8 April 1952	PNS	
		2. Sri Ningsih, S.Sos, MM.	Karanganyar, 23 Mei 1967	PNS	
		3. Drs. Parno	Karanganyar, 15 September 1966	PNS	
		4. Suyadi, S.Pd.	Karanganyar, 2 Juni 1969	PNS	
		5. Budi Sukramto, ST.	Karanganyar, 29 Juni 1979	Swasta	
12	JATIYOSO	1. Retno Susilowati, S.Sos.	Karanganyar, 13 Maret 1978	Swasta	
		2. Kusbiyantoro, S.Sos, MM.	Kebumen, 7 Maret 1976	PNS	
		3. Hartono, S.Pd.	Karanganyar 6 Maret 1967	Guru	
		4. Ngadiman, S.Pd. SD.	Yogyakarta, 12 September 1961	PNS	

SALINAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5. Sutardi, S.Pd.	Karanganyar, 13 Maret 1972	PNS	
13	TASIKMADU	1. Suyatmo, A.Ma.Pd.	Karanganyar, 15 Agustus 1959	-	
		2. Sunarmanto, SE.	Karanganyar, 4 Juli 1956	-	
		3. Sapto Nugroho	Purworejo, 29 November 1959	Swasta	
		4. Joko Prasetyo	Karanganyar 2 April 1964	Perangkat Desa	
		5. Era Musrifah W, S. Kom.	Karanganyar, 8 April 1982	Swasta	
14	JATEN	1. Suhartono, SE.,MM.	Karanganyar, 27 Maret 1965	PNS	
		2. Sri Joko Widodo, SH., MH.	Sukoharjo, 1 Juli 1951	-	
		3. Suratno	Sukoharjo, 8 Juli 1956	PNS	
		4. Pujiana, SH.	Kediri, 19 Agustus 1982	Pengacara	
		5. Tri Murtanto, S.Pd.	Boyolali, 16 Agustus 1983	Guru	
15	KEBAKKRAMAT	1. Ukirno, SH.	Klaten, 7 April 1955	-	
		2. Sukardi	Karanganyar, 6 Februari 1964	Wiraswasta	
		3. Drs. Riyono	Sragen, 15 Mei 1962	Guru	
		4. Penget Wiyono, A.Md.	Karanganyar, 15 Maret 1984	Swasta	
		5. Kustiyono	Karanganyar, 29 Juli 1976	Swasta	
16	COLOMADU	1. Sri Anna Susanti, S.Pd.	Jayapura, 8 Oktober 1975	Guru	
		2. Sriyadi, B.Sc.	Klaten, 1 April 1963	Perangkat Desa	
		3. Drs. Suparyono	Karanganyar, 17 November 1951	-	
		4. Drs. Dariyono	Karanganyar, 16 April 1963	Guru	
		5. Mochammad Harwin F, S.Pt.	Semarang, 3 Februari 1987	-	
17	GONDANGREJO	1. Mohamad Ali Mursid S.Pd.	Karanganyar, 16 Juni 1966	Wiraswasta	

SALINAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Sujiman	Karanganyar, 6 September 1968	Swasta	
		3. Yulaika Hartantiningsih, S.Si.	Karanganyar, 30 Juli 1982	Swasta	
		4. Nur Fatkurohman, SHI.	Karanganyar, 21 Oktober 1982	Swasta	
		5. Drs. Slamet Wibowo	Boyolali, 18 Mei 1965	Guru	

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

